



PENETAPAN

Nomor 0514/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Alief Farkhan bin Agus Suwandi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Griya Asri Blok F 6, RT. 054, RW. 007, Kelurahan Jelupang, kecamatan Serpong Utara, Kota tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Ayu Indriyani binti Karsa, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Griya Asri Blok F 6, RT. 054, RW. 007, Kelurahan Jelupang, kecamatan Serpong Utara, Kota tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai *"para Pemohon"*

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0514/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada hari Selasa, Tanggal 21-10-2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Orang tua Kandung Pemohon-II yang bernama Karsa dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Iwan dan Ramdianto dengan Maskawin berupa Cicin emas seberat 2,3 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 (tiga) yang bernama:
 - 4.1. Alike Naila Putri, Perempuan umur 4 tahun;
 - 4.2. Ayra Mysha Naira, Perempuan Umur 2 tahun;
 - 4.3. Muhammad Afiq Fionanda, Laki-laki, Umur 1 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa;

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



- b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Selasa, Tanggal 21-10-2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Alief Farkhan bin Agus Suwandi) dengan Pemohon II (Ayu Indriyani binti Karsa) yang dilangsungkan pada hari Selasa, Tanggal 21-10-2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3674020211950001, tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3674020211990007, tanggal 22 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474/2/380-Kel-Jlp/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jelupang, kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 24 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Endang bin Agus Suwandi, identitas lengkap sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dalam hubungan seluk paman Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota tangerang Selatan;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon-II yang bernama Karsa dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Iwan

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



dan Ramdianto dengan Maskawin berupa Cicin emas seberat 2,3 Gram dibayar tunai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, belum pernah bercerai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Alika Naila Putri, Perempuan umur 4 tahun, Ayra Mysha Naira, Perempuan Umur 2 tahun dan Muhammad Afiq Fionanda, Laki-laki, Umur 1 bulan;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA setempat dikarenakan pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II terhalang masalah ekonomi;

- Bahwa tujuan pengurusan itsbat nikah para Pemohon untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di sahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Surat Nikah;

2. Cecep Hidayat bin H. Syamsudin, identitas lengkap sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dalam hubungan selaku paman Pemohon I;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa pada saat nikah Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon-II yang bernama Karsa dan dihadiri oleh Dua orang saksi diantaranya masing-masing bernama Iwan dan Ramdianto dengan Maskawin berupa Cicin emas seberat 2,3 Gram dibayar tunai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Alike Naila Putri, Perempuan umur 4 tahun, Ayra Mysha Naira, Perempuan Umur 2 tahun dan Muhammad Afiq Fionanda, Laki-laki, Umur 1 bulan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA setempat dikarenakan pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II terhalang masalah ekonomi;
- Bahwa tujuan pengurusan itsbat nikah para Pemohon untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di sahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Surat Nikah;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014 belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah, dan saat ini Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di sahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Surat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.3 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II , maka terbukti Para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3, maka telah dapat dibuktikan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sejak pernikahannya hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinannya tersebut;

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dinilai sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Pemohon bernama *Endang bin Agus Suwandi* dan *Cecep Hidayat bin H. Syamsudin*, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Para Pemohon serta dikuatkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2014 dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Apabila seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang keabsahan pernikahannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Alief Farkhan bin Agus Suwandi**) dengan Pemohon II (**Ayu Indriyani binti Karsa**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014 di wilayah Kantor

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu);

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan 0514/Pdt.P.2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)